



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat/tanggal lahir XX, 05 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XX@gmail, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, tempat/tanggal lahir XX, 19 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor Handphone XX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tertanggal 25 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. 1ANAK, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir: XX, 26 Maret 2007;
 - 3.2. 2ANAK, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: XX, 24 September 2008, pendidikan SLTA, berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 3.3. ANAK, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir: XX, 09 Agustus 2011, pendidikan SLTP, berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 3.4. 4ANAK, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir: XX, 11 Mei 2018, pendidikan SD, berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 4.1. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon, serta Pemohon sering lebih dahulu pulang ke rumah kediaman bersama dibandingkan Termohon, ketika Pemohon nasehati, Termohon malah marah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



4.2. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan anak-anak, seperti Termohon tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon dan anak-anak, Termohon sudah jarang memasak makanan, dan sudah jarang membersihkan rumah;

5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan tahun 2022 masih dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi saat itu Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa sudah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon menemui Termohon untuk berdamai, namun Termohon tidak mau lagi kembali berdamai dengan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Kapten Mohtar, RT.003RW.001, Tegaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, namun menurut berita dari relaas panggilan Termohon ternyata Termohon tidak dikenal di tempat kediaman Termohon tersebut, yang relaasnya dibacakan dalam sidang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak dikenal di tempat kediaman Termohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari tempat kediaman Termohon yang terbaru dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ke tempat kediaman Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon tidak dikenal di tempat kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dikenal di tempat kediaman tersebut, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pmohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Mhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Ketua Majelis

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Muhammmad Rais, S.Ag, M.Si

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	70.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	28.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Rp 183.500,00 (seratus delapan puluh tiga
ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)